

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN SAMBAS

Izzan Raziq Ikhwan¹, Lailatul Mukaromah², Novi Sentiya³

Politeknik Negeri Sambas

Politeknik Negeri Sambas

Politeknik Negeri Sambas

E-mail: izzanikhwan30@gmail.com

Submit: 29 Juli 2025

Revisi : 27 November 2025

Disetujui: 30 November 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak serta retribusi atas layanan parkir dan upaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor parkir di Kabupaten Sambas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Dinas Perhubungan serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Penelitian ini membuktikan bahwa peran sektor parkir dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sambas terbilang besar, namun belum mampu diatur dengan optimal. Pengelolaan retribusi parkir masih mengalami kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, serta adanya potensi kebocoran pendapatan di lapangan. Sebagai responnya, Dinas Perhubungan membentuk Tim Uji Petik untuk upaya meningkatkan pengawasan dan validasi potensi penerimaan daerah. Meskipun pajak parkir menunjukkan efektivitas yang tinggi di atas 100% selama tahun 2020-2024, hal ini belum mencerminkan optimalisasi karena target yang ditetapkan masih bersifat konservatif. Sebaliknya, retribusi parkir dapat dikatakan tidak efektif karena capaian masih dibawah 50%. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan penguatan sistem pengawasan, digitalisasi pengelolaan parkir dan melakukan peninjauan ulang terhadap penentuan target penerimaan agar lebih sesuai dengan potensi yang nyata.

Kata kunci: *Optimalisasi PAD, Pengelolaan Pajak Parkir, Retribusi Parkir*

ABSTRACT

This study aims to examine how regional management sourced from taxes and fees on parking services is conducted, as well as efforts to optimize the Regional Original Revenue (PAD) in the parking sector in Sambas Regency. The method used in this research is a qualitative descriptive approach with a case study design, carried out through observations, interviews, and documentation at the Transportation Agency and the Regional Finance Agency of Sambas Regency. The study shows that the of the parking sector in increasing PAD in Sambas Regency is quite significant, but it has not been managed optimally. The management of parking fees still faces challenges such as low public awareness of regulations, weak regional government supervision, and potential revenue leakages in the field. In response, the Transportation Agency has formed a sampling Team to enhance supervision and validation of potential regional revenues. Although parking taxes showed high effectiveness above 100% during 2020-2024, this does not yet reflect optimization because the target set remain conservative. Conversely, parking fees are considered ineffective as achievement is still below 50%. This study recommends that the regional government strengthen the supervision system, digitize parking management and review the determination of revenue targets to better align with actual potential.

Keywords: *Optimization of PAD, Parking Tax Management, Parking Retribution.*

DOI:

PENDAHULUAN

Indonesia ialah salah satu negara yang memprioritaskan pelaksanaan otonomi daerah. Karena memiliki wilayah yang sangat luas, negara ini membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah, dimana setiap daerah memiliki hak dan kewajiban yang spesifik dalam pelaksanaan pemerintahan. otonomi daerah merupakan pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya secara mandiri, namun tetap menjaga peran pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya (Mulyanti, 2017). Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat setempat bisa memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Selaras dengan tujuan otonomi daerah tersebut, maka desentralisasi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat dan mewujudkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah secara lebih nyata. Fokus utama pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, sehingga pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif serta nyata. (Guntoro, 2021).

Otonomi daerah sendiri memiliki tugas untuk melakukan pembangunan daerah dalam pelaksanaannya. Faktor penting yang mendukung terlaksananya otonomi daerah adalah terdapat pada sumber pendapatan yang memadai. Sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan di daerah tersebut, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pinjaman Daerah, serta Sumber Pendapatan Sah Lainnya. Salah satu dari pendapatan daerah yang cukup berkontribusi bersumber dari PAD. Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang diperoleh oleh suatu daerah melalui berbagai sumber, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta sumber pendapatan resmi lainnya yang berasal langsung dari wilayah tersebut (Rumengan et al., 2020). Jika Pendapatan Asli daerah dapat dioptimalkan dan dikelola secara maksimal melalui pemanfaatan potensi yang ada di daerah tersebut, maka ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Desyadi et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi tambahan diluar yang sudah diatur, asalkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sambas ialah salah satu daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami banyak perkembangan aktivitas pada sektor ekonomi, perdagangan, serta pergerakan masyarakat yang semakin meningkat. Sektor parkir bisa menjadi salah satu sumber pemasukan yang menjanjikan bagi pemerintah daerah apalagi di setiap lokasi tersebut memiliki jumlah kunjungan dan arus kendaraan yang tinggi, hal ini menunjukan bahwa potensi penerimaan dari retribusi maupun pajak parkir cukup baik jika dikelola secara optimal. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sambas dari pajak parkir selama periode tahun 2020-2024:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

No	Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	%
1	2020	128.750.000	146.350.000	113,67
2	2021	145.000.000	166.903.400	115,11
3	2022	173.837.143	218.722.760	125,82
4	2023	240.915.793	252.677.160	104,88
5	2024	394.380.000	412.180.000	104,51

Sumber: Bakeuda Sambas (2025)

Tabel diatas menunjukkan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas yang didapatkan melalui pajak atas parkir mengalami peningkatan dan melebihi target jika dilihat dari tabel target dan realisasi pajak parkir di Kabupaten Sambas periode tahun 2020 hingga 2024. pengelolaan pendapatan yang berasal dari sektor parkir masih terdapat beberapa tantangan yang belum terselesaikan, seperti kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya membayar pajak dan masih terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan lahan parkir untuk melakukan pungutan parkir liar di beberapa tempat di Kabupaten Sambas, yang pada akhirnya merugikan pemilik lahan dan pemerintah daerah dalam pengenaan pajak parkir daerah. Kabupaten Sambas memiliki potensi dari sektor parkir, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan pengawasannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi terkait dengan layanan parkir serta strategi optimalisasi pendapatan daerah tersebut. Penelitian ini menampilkan pengelolaan parkir dari tahun 2020-2024 dan upaya pemerintah Kabupaten Sambas untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir kedepannya agar target dan realisasi pendapatan lebih maksimal.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2022), Metode deskriptif adalah pendekatan analisis data yang berfokus pada penggambaran atau penjelasan data yang terkumpul secara apa adanya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan melalui teknik observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumentasi di Dinas Perhubungan serta Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Pada studi ini, data primer atau data utama dikumpulkan melalui proses wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas terkait pengelolaan salah satu pendapatan daerah yang bersumber dari parkir. Sementara untuk data sekunder, peneliti menggunakan dokumen yang di dapat melalui via *WhatsApp* mengenai laporan target serta realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sambas tahun 2020-2024.

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan melalui metode *Snowball Sampling*, yaitu memilih beberapa individu untuk diwawancarai, lalu meminta narasumber untuk menyarankan pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis efektivitas untuk mengolah data. Efektivitas pajak daerah dapat diartikan sebagai rasio antara jumlah penerimaan daerah yang berhasil di realisasi oleh pemerintah daerah dengan target penerimaan pajak yang telah di tetapkan lalu di kali dengan 100%. Jika nilai realisasi 100% atau lebih dari nilai yang ditargetkan maka, hal tersebut mengindikasikan bahwa rasio efektivitas penerimaan daerah sangat efektif.(Hapsari et al., 2024). Analisis nilai efektivitas ini dilakukan dengan membandingkan pendapatan daerah yang di peroleh dari pajak maupun retribusi yang bersumber dari parkir dengan target penerimaan pajak atau retribusi parkir yang telah ditetapkan. maka peneliti menggunakan rumus penilaian efektivitas dari (Mulatsih et al., 2022), sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}{\text{Target Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sambas ialah salah satu daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami banyak perkembangan aktivitas pada sektor ekonomi, perdagangan, serta pergerakan masyarakat yang semakin meningkat. Hal tersebut bisa berdampak langsung terhadap kebutuhan ruang parkir, baik di kawasan perkotaan, pusat perbelanjaan, instansi pemerintah serta tempat-tempat wisata. Penerimaan dari pelaksanaan pungutan parkir di Kabupaten Sambas saat ini didominasi oleh parkir tepi jalan dan parkir di tempat tertentu. di Kabupaten Sambas pengelolaan perparkiran belum bisa dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala

sepertinya kurangnya pengawasan, kurangnya infrastruktur, serta kebocoran penerimaan pendapatan daerah tersebut. dalam mengatasi hal tersebut dibuat kebijakan yang mengatur dan mengelola fasilitas parkir di jalan raya dan tempat-tempat tertentu. Di Kabupaten Sambas Pajak dan Retribusi parkir diatur dalam Perda Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur perihal pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta Perbup Kabupaten Sambas Nomor 82 tahun 2023 Mengenai Aturan Pemungutan Retribusi untuk Pelayanan Parkir di Area Tepi Jalan Umum. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku terhadap pajak dan retribusi parkir yang ada di Kabupaten Sambas dan menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah setempat di Kabupaten Sambas sudah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak maupun retribusi parkir, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dari pernyataan tersebut pemerintah daerah perlu menganalisis mengenai pengelolaan pajak dan/atau retribusi parkir dengan melihat aspek manajemen atau pengelolaan. aspek-aspek dalam pengelolaan pajak dan/atau retribusi parkir meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan/ pengendalian. Berdasarkan keterangan informan, Dinas Perhubungan menyadari adanya praktik manipulasi data pendapatan parkir oleh sebagian juru parkir. Sehingga mereka membentuk Tim Uji Petik yang bertujuan melakukan pengawasan aktif dan berbasis data yang ada dilapangan. Dinas Perhubungan melaksanakan tahap ini sebagai upaya menertibkan serta memaksimalkan pendapatan daerah yang diperoleh dari layanan parkir.

Pajak dan retribusi menjadi sumber penting dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Analisis efektivitas ini dilakukan untuk menilai sejauh mana target pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi daerah dapat direalisasikan serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam optimalisasinya. Dengan kata lain, efektivitas mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta menggali potensi dari pajak maupun retribusi secara optimal. Dengan analisis ini pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terukur guna mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Adapun data mengenai efektivitas pajak parkir Kabupaten Sambas tahun 2020-2024:

Tabel 2. Nilai Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sambas tahun 2020-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
1	2020	128.750.000	146.350.000	113,67	Sangat Efektif
2	2021	145.000.000	166.903.400	115,11	Sangat Efektif
3	2022	173.837.143	218.722.760	125,82	Sangat Efektif
4	2023	240.915.793	252.677.160	104,88	Sangat Efektif
5	2024	394.380.000	412.180.000	104,51	Sangat Efektif
Rata-rata				112,80	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan, 2025

Data terkait efektivitas retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Sambas tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Efektivitas Retribusi Parkir Kabupaten Sambas tahun 2020-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
1	2020	50.000.000	42.307.000	84,61	Cukup Efektif

2	2021	250.000.000	61.033.000	24,41	Tidak Efektif
3	2022	250.000.000	85.175.000	34,07	Tidak Efektif
4	2023	260.000.000	64.380.000	24,76	Tidak Efektif
5	2024	260.000.000	96.149.000	36,98	Tidak Efektif
Rata-rata				40,97	Tidak Efektif

Sumber: Data Olahan, 2025

Dari data yang diperoleh, pajak parkir menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yaitu diatas 100% selama periode 2020 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil penerimaan dari pajak parkir selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Meski demikian, target yang dibuat sampai sekarang bersifat konservatif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan potensi sebenarnya. Sementara itu, pengelolaan retribusi parkir masih mengalami berbagai kendala. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan parkir serta lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan. Adanya indikasi kebocoran pendapatan di lapangan yang perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Sebagai langkah perbaikan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas telah membentuk Tim Uji Petik yang bertugas untuk meningkatkan pengawasan dan validasi potensi penerimaan dari sektor parkir. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir kebocoran dan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sambas. hal tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sambodo & Putr, 2020), bahwa Upaya optimalisasi untuk menghilangkan faktor penghambat itu dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan intensifikasi yaitu dengan perbaikan organisasi, administrasi operasional, peningkatan jumlah personil dan kompetensinya, meningkatkan pengendalian dan pengawasan, melakukan kegiatan penyuluhan pada masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Lalu ekstensifikasi dilakukan baik dengan melakukan pendataan, penentuan lokasi secara tepat dan pengembangan jumlah Wajib Pajak serta Objek Pajak di wilayah baru.

KESIMPULAN

Perkembangan sebuah daerah bisa dilihat dari seberapa baik daerah tersebut memanfaatkan sumber-sumber pendapatan dari daerahnya. Penelitian ini membahas salah satu sumber pendapatan daerah yang membantu perkembangan daerah itu, yaitu pengelolaan dari sektor parkir. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas sudah membuat aturan untuk mengatur pendapatan dari sektor parkir. Aturan tersebut antara lain Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi di wilayah daerah serta Perbup Kabupaten Sambas Nomor 82 Tahun 2023 yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di pinggir jalan umum.

Pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kabupaten Sambas belum berjalan dengan maksimal. Padahal, sektor parkir memiliki peluang yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebijakan parkir, pengawasan yang lemah dan adanya kebocoran pendapatan akibat pungutan liar menjadi kendala dalam optimalisasi pengelolaan di sektor parkir. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Perhubungan membentuk Tim Uji Petik yang bertugas mengawasi dan memeriksa potensi penerimaan parkir dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dilapangan.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir selama periode 2020-2024 sangat efektif dengan nilai efektivitas diatas 100% setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan realisasi penerimaan selalu melebihi target. Namun dari hasil tersebut belum mencerminkan keberhasilan karena target penerimaan masih cenderung Konservatif dibandingkan dengan potensi aktual. Sedangkan

efektivitas penerimaan dari retribusi parkir masih dikatakan tidak efektif pada periode 2020-2024, karena nilai efektivitas yang diperoleh selalu dibawah 50%. Hal tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dari pemerintah daerah dalam proses pemungutan retribusi parkir, khususnya di tempat-tempat yang sering terdapat kebocoran atau kecurangan.

SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data kuantitatif atau gabungan metode agar hasil bisa lebih lengkap, mengkaji penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pengelolaan parkir, mempelajari sikap masyarakat agar sadar akan kebijakan pemerintah, mengevaluasi kebijakan yang ada, serta memperkuat peran pengawasan dan penegakan aturan supaya pengelolaan pajak serta retribusi parkir di Kabupaten Sambas dapat berjalan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Desyadi, D., Jeddawi, M., Ilham, M., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 277.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416.
- Hapsari, M. T., Fitriani, E. D., Agmiana, I. S., Eka, A., Fadhilah, N., S, R. A. Q., Puput, C., & Mei, T. (2024). *Analisa Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Pendapatan , Pajak , dan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023*.
- Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900–1911
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134.
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9.
- Sambodo, B., & Putr, F. R. (2020). OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210.
- Sugiyono (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.